

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR
YANG WANPRESTASI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

MARISA NIA AYU AMELIA NST

NPM : 1406200575



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : MARISA NIA AYU AMELIA NST
NPM : 1406200575
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui Oleh:
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T. ERWINSYAHANA, S.H., M.Hum
NIP: 196807061994031004


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDK:



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MARISA NIA AYU AMELIA NST
NPM : 1406200575
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARISA NIA AYU AMELIA NST
NPM : 1406200575
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIP: 196807061994031004

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDK:

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARISA NIA AYU AMELIA NST**
NPM : 1406200575
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Bank Garansi
Dalam Pelaksanaan Eksekusi Harta Debitor Yang
Wanprestasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MARISA NIA AYU AMELIA NST

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI

MARISA NIA AYU AMELIA NST

Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha adalah bank garansi. Bank garansi ada 3 (tiga) macam yaitu: garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya seperti *aval* dan *endosmen* dengan hak *regres*, garansi lainnya terjadi karena perjanjian bersyarat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan bank garansi dan berakhirnya bank garansi yang diterbitkan oleh lembaga perbankan dan bagaimana bank sebagai penjamin akan melakukan pengalihan kewajiban (*Claim*) setelah timbul cedera janji (wanprestasi). Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut, dalam hal tuntutan ganti rugi.ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH Perdata.

Bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank (asuransi) dan ada beberapa alasan diterbitkan bank garansi atas dasar kontra garansi, yaitu pemohon bank garansi tidak mempunyai fasilitas pada bank yang akan di mintakan untuk menerbitkan bank garansi (pemohon bukanlah nasabah), atau pemberi kerja hanya mau menerima bank garansi dari bank tertentu, atau domisili pemohon tidak sama/berbeda Negara dengan pemberi kerja.

Bank garansi berakhir adalah dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu berakhirnya jangka waktu bank garansi termasuk juga periode klaim: klaim yang telah dibayarkan oleh pihak bank dikembalikannya warkat bank garansi yangt asli sebelum jangka waktu berakhir, dan berakhirnya perjanjian pokok (perjanjian antara pemohon dan pemberi kerja) untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai “ Hak Istimewa” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih swalah satu pasal; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata

Kata kunci : Perlindungan hukum bank garansi pelaksanaan eksekusi, debitor, wanprestasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Terima Kasih kepada Ayahanda saya Ahmad Irfan, Nst., S.H dan Ibunda saya Fitriana Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, terima kasih juga kepada Suami tercinta Rhiky Fredla Oehlers terima kasih atas do'a serta dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Atas Kesempatan Menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih juga kepada Ibu Lilawaty Ginting, S.H., M.Kn selaku Dosen Terbaik bagi penulis yang senantiasa membantu serta memberi masukan, membimbing penulis selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Azvira Nura Aziz, M. Abrar Pratama, Mikhail Hafiz, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2019

Hormat Saya

MARISA NIA AYU AMELIA NST

NPM. 1406200575

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Faedah Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian	13
C. Metode Penelitian	13
1. Sifat Penelitian.....	14
2. Sumber Data	14
3. Alat Pengumpul Data.....	15
4. Analisis Data.....	16
D. Definisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan.....	18
1. Pengertian Kredit	19
2. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	19
3. Unsur- unsur kredit	21
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	22
5. Jenis-jenis Kredit	23

6. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian Kredit	23
B. Lembaga Jaminan dalam Perjanjian Kredit pada lembaga Perbankan.....	26
1. Jaminan Kredit.....	26
2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	27
3. Macam-macam Lembaga Jaminan	31
4. Penilaian Barang Jaminan.....	35
5. Asas Hukum Jaminan	37
C. Bank Garansi sebagai Salah Satu Lembaga Jaminan dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan.....	38
1. Jenis-Jenis Bank Garansi	39
2. Sifat-Sifat Perjanjian Bank Garansi.....	41
3. Surat Perjanjian tentang Bank Garansi	42
4. Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit	43
5. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit/Bank Garansi	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Bank Garansi dengan Kreditor dan Debitur dalam Perjanjian Kredit	48
B. Perlindungan Hukum terhadap Bank Garansi jika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan.....	63

C. Kekuatan Eksekutorial Bank Garansi terhadap Harta Debitor yang Wanprestasi	71
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari Negara yang bersangkutan. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan

menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi¹

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti penyedia jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modalnya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya. Untuk membantu masyarakat untuk memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah telah mengubah undang-undang pokok perbankan dengan undang-undang yang baru no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Bank dalam memberikan kredit disamping jaminan kredit berupa keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etiked baik dan kemampuan debitor maka bank perlu meminta agunan/jaminan tambahan berupa jaminan materiil yaitu benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan in-materiil.²

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia dalam berbagai aturan sebagai berikut :

¹ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 1.

²Sutarno .2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, halaman 140-141.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia No.182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah da menambah beberapa pasal yang dianggap penting.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan perturan pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.
4. Undang-Undang No. 21 Thun 2008 Tentang Perbankan Syariah
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank,
6. Peraturan Bank Indonesia No. B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan rakyat;

7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.³

Bagi dunia perbankan, peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan harus sejalan dengan upaya-upaya perbaikan KAP atau Kualitas Aktiva Produktif secara berkesinambungan. Hal ini mengingat pada hakikatnya pemberian kredit penanaman dana dalam bentuk “risk assets”. Oleh karenanya, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas konservatif dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan beresiko tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap proses pemberian kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan penelitian/analisis yang mendalam dari berbagai aspeknya termasuk aspek-aspek hukum tentunya.⁴ Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit pada nasabahnya. Kredit dilihat dari segi bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.⁵

Terjadinya kredit dilandasi dengan adanya perjanjian, suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak atau kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh

³ Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 21-22.

⁴ H. R. Daeng Naja. 2014. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 21-22.

⁵ *Ibid.*, halaman 123.

hukum.⁶ Jenis perjanjian kredit, secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit/pemberian bank garansi yang digunakan bank dalam melepas kreditnya atau dalam memberikan bank garansi.⁷ Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

Istilah garansi sendiri garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *borgtog*. Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bank Indonesia. Bahkan, oleh bank pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan (*fee*). Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis bank sangatlah konservatif.

Dalam pemberian bank garansi, bank bertindak sebagai penanggung/penjamin akan mengandung resiko, maka dalam menerbitkan/mengeluarkan bank garansi, bank akan meminta kontra garansi atau jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada dijamin yang dapat berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan.⁸ Perjanjian kredit bank mempunyai beberapa fungsi di antaranya yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak

⁶ *Ibid.*, halaman 175.

⁷ *Ibid.*, halaman 183.

⁸ *Ibid.*, halaman 157-159.

batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Jenis-jenis perjanjian kredit/bank garansi ialah perjanjian kredit/pemberian bank garansi yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian kredit/pemberian bank garansi yang dibuat dihadapan notaris atau akta otentik⁹Perjanjiaan penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata. Penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUH Perdata) maka jelaslah ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga. Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.¹⁰

Bank garansi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*) (Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991) atau dengan kata lain jaminan dari Bank Penerbit kepada Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*) bahwa

⁹ *Ibid.*, halaman 183-184.

¹⁰ Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 90.

Pemberi Bank Garansi (Applicant) akan memenuhi kewajibannya. Mengacu pada hakikat dari bank garansi, sesungguhnya bank garansi merupakan perjanjian turunan (accessoir) berupa perjanjian penanggungan (borghtocht) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian ketentuan dalam KUH Perdata hanya mengatur perihal pertanggungan secara umum dan akibat hukum dari suatu pertanggungan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang bersifat teknis untuk menjadi pedoman bagi bank dalam menerbitkan bank garansi, Untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Keluarlah Surat Edaran Direksi Bank Indonesia terkait bank garansi di mana aturan terakhir mengacu pada Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (selanjutnya disebut "SE BI") sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perbankan. Mengacu pada pengertian bank garansi di atas, dalam penerbitan suatu bank garansi akan ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pemberi Bank Garansi (Applicant), Bank Penerbit, dan Penerima Bank Garansi (Beneficiary). Untuk pengajuan permohonan penerbitan bank garansi, Applicant mengajukan permohonan kepada Bank Penerbit. Selanjutnya Bank Penerbit, sesuai asas kehati-hatian dalam ketentuan Perbankan, akan melakukan penilaian atas bonafitas dan reputasi Applicant. Sebagai kontra bank garansi, bank garansi dapat dicover dengan setoran jaminan 100% dari nilai nominal bank garansi oleh Applicant kepada Bank Penerbit, menggunakan fasilitas penerbitan dengan setoran jaminan kurang dari 100% setelah Bank Penerbit menganalisa kelayakan

kredit Applicant, adanya counter guarantee yang diterbitkan bank lain atau dengan memberikan jaminan bentuk lain berupa corporate guarantee, tanah, bangunan dan mesin-mesin. Selanjutnya, untuk setiap penerbitan bank garansi, Applicant akan dikenakan biaya sesuai ketentuan pada masing-masing bank.¹¹ Dan apabila terjadi wanprestasi antara debitor dan kreditor maka bank garansi sebagai pengalihan pengalihan kewajiban utang menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata (Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Pasal 1832 KUH Perdata (Sipenanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.¹² Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditor dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, seperti kasus first travel Keluhan dari puluhan ribu jemaah umrah yang batal diberangkatkan oleh biro umrah First Travel terus mengalir. Nasib mereka terkatung-katung karena pemilik First Travel telah ditangkap Polisi, sementara aset yang tersedia belum bisa menjamin mereka untuk berangkat ke Tanah Suci atau mendapatkan uang kembali. Beberapa waktu lalu, sebagian jemaah umrah yang batal berangkat mengadu ke DPR dan meminta agar diberangkatkan oleh Pemerintah menggunakan dana haji. Pemerintah juga ceroboh dalam penentuan bank garansi, yang hanya 200 juta dan tidak sebanding

¹¹ Binus University, "Bank Garansi dalam Proyek Konstruksi", melalui <http://business-law.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi>, diakses Sabtu 15 September 2018, pukul 03.55 wib.

¹² R. Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, halaman 464.

dengan nilai kewajiban First Travel. Bank garansi seharusnya bisa menjadi jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi). Bila bank garansi memadai, Pemerintah tak perlu repot-repot mencari solusi atas permasalahan First Travel ini.¹³

Perjanjian bank garansi merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang isinya bank telah menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan agar memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau terjadi wanprestasi. Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian *accessoir* yaitu karena adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu sendiri.

Hal ini sesuai dalam Pasal 1821 BW. Perjanjian bank garansi disebut juga sebagai perjanjian penanggungan atau *borgtocht* sesuai dengan Pasal 1820 BW yaitu suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berutang, mengikatkan diri memenuhi perutusan si berutang, manakala si berutang itu wanprestasi. Dalam perjanjian penanggungan atau *borgtocht* terdapat adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi dari si penanggung (manakala debitur wanprestasi) yang tercantum dalam perjanjian *accessoir*. akan tetapi tidak pada

¹³ Roziqin "Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kasus First Travel", melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu 15 September 2018, Pukul 23.49 wib.

kasus first travel dimana debitor (first travel) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor (jemaah umrah) dikarenakan jaminan debitor tidak setara dengan jumlah jemaah first travel. Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan: Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Dalam garansi bank, ada tiga pihak yang terlibat yaitu :

1. Pihak penjamin : pihak yang memberikan jaminan (pihak bank)
2. Pihak terjamin : pihak yang dijamin (nasabah)
3. Pihak penerima jaminan : pihak yang menerima jaminan

Jadi, garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.¹⁴ Dan Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan : “segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut

¹⁴ Herman “Bank Garansi”, melalui <http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html>, diakses Rabu 19 September 2018, Pukul 22.42 wib.

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”¹⁵ akan tetapi faktanya dalam kasus first travel yang kita ketahui para jemaah tidak dapat meminta ganti rugi pada Bank Garansi dikarenakan jumlah dana jaminan debitor tidak sesuai dengan jumlah jemaah. Dari penjelasan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu : **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Harta Debitor Yang Wanprestasi.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara Bank Garansi dengan kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bank Garansi jika debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan?
- c. Bagaimana kekuatan eksekutorial Bank Garansi terhadap harta debitor yang wanprestasi?

¹⁵ R.Subekti. *Op.Cit.,halaman 291.*

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (Law Enforcement). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari sisi teoritis maupun sisi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat yaitu:

a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliaan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan, sebagai wahana mengembangkan wacana dan pemikiran, untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan anak perempuan mendinding saudara kandung pewaris dalam hukum waris islam, menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta

pihak-pihak terkait khususnya terhadap kreditor dan debitor yang memakai jasa Bank Garansi

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Bank Garansi dengan kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial Bank Garansi terhadap harta debitor yang wanprestasi.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Bank Garansi jika debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam hal pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dalam melakukan penelitian dapat digunakan suatu metode penelitian yang meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian:

- a. *dekriptif analitik* yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Setelah mendeskripsikan secara mendalam dan rinci permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis dengan sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. *Kualitatif* Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Metode *kualitatif, kualitatif* dapat menghasilkan informasi-informasi terinci mengenai permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi permasalahan.
- c. *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya:

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁷ Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai pokok dalam penelitian ini, yakni berupa data yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.¹⁸
- c. Bahan hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.

¹⁷ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, halaman 196.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*documentary study*) yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *kualitatif*.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi /konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum:** Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum
2. **Bank Garansi:** Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut Beneficiary) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut Applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi).
3. **Pelaksanaan:** Pelaksanaan adalah Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap
4. **Eksekusi:** Eksekusi adalah adanya putusan hakim sita jaminan asset debitor yang telah diperjanjikan dalam akta tertulis yang dibuat oleh bank garansi dan disetujui oleh kreditor dan debitor
5. **Harta:** Harta adalah surat berharga atau harta kekayaan terjamin (debitor) yang diberikan kepada bank garansi agarb terlaksananya ikatan kerja Antara debitor dan kreditor.
6. **Debitor:** Debitor adalah pihak yang memberikan jaminan untuk terlaksananya proyek yang diberikan kreditor dalam bank garansi.

7. Wanprestasi: Wanprestasi adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan debitur pada kreditor dalam pelaksanaan kerja yang telah di perjanjikan dalam bank garansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan

Menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan.

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian

kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam Bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya, maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.¹⁹

2. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

¹⁹ Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 85-86

a. Unsur Subjektif

- 1) Sepakat; dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
- 2) Kecakapan; berarti orang orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

b. Unsur Objektif

- 1) Suatu hal tertentu: Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- 2) Suatu sebab yang halal. Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi

hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.²⁰

3. Unsur- unsur kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak Menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

²⁰ Adminerco “Menenal Perjanjian kredit”, melalui http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid, diakses Senin 17 September 2018, Pukul 15.42 wib

d. Risiko

Adanya suatu tenggan g waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk Bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemnerian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

- c. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.²¹

5. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

- b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.²²

6. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian Kredit

Didalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia (*civil law*), hukum perjanjian memiliki suatu asas-asas yang menjadi landasan pemikiran. Yang mana

²¹ Kasmir. *Op.Cit.*, 86-87.

²² *Ibid.*, halaman 90-91

lebih lanjut dalam hukum Indonesia, perjanjian memiliki beberapa asas hukum, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Dalam perjanjian, hal utama yang ditonjolkan ialah bahwa para pihak berpegang pada asas konsensualisme, yang merupakan syarat mutlak dalam hukum perjanjian dan bagi terciptanya suatu kepastian hukum. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerduta tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.

b. Asas Itikad Baik

Dalam KUHPerduta pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa : “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Itikad baik di sini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Adagium (ungkapan) *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan bahwa persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakekatnya bermaksud untuk dipenuhi oleh para pihak dan jika perlu dapat dipaksakan yang secara hukum mengikat. Asas *Pacta sunt servanda* dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam rumusan pasal tersebut di atas, memberikan arti bahwa sesungguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum di samping undang-undang, oleh karena semua perikatan lahir persetujuan atau undang-undang.

d. Asas Kebebasan Berkontrak

Hal ini menjelaskan bahwa, setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu-lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi

masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.

Menurut sistem hukum yang dianut oleh Indonesia (Civil Law), Kebebasan berkontrak dapat kita lihat dalam rumusan Pasal-Pasal 1329, 1332 dan 1338 ayat (1) dalam KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: Pasal 1329 : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” Pasal 1332: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Pasal 1338 ayat (1): “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²³

B. Lembaga Jaminan dalam Perjanjian Kredit pada lembaga Perbankan

1. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

²³ Hendro Purba “Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian”, melalui <http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/asas-asas-dalam--hukum-perjanjian.html> diakses, Senin 20 September 2018, Pukul 17.42 wib

a. Dengan jaminan

- 1) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan, bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah.
- 2) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.
- 3) Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

b. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.²⁴

2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang

²⁴ Kasmir. *Op.Cit.*, 93-94

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilain yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah *.Character ,Capacity, Capital, Colleteral, Condition.*

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikn kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.²⁵

3. Macam-macam Lembaga Jaminan

Jaminan Dibedakan Menjadi 2 Macam:

a. Jaminan yang timbul dari Undang-undang :

Adalah bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Terdapat dalam pasal 1131 & 1132 KUHPerdata yaitu bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur, disamping itu dalam pasal 1139 & 1149 KUHPerdata bahwa seorang kreditur itu dapat didahulukan pemenuhannya daripada kreditur-kreditur yang lain yang disebut Hak Previllege.

²⁵ *Ibid.*, halaman 95-97

b. Jaminan yang timbul dari perjanjian :

Bahwa terjadinya harus dinyatakan/diperjanjikan secara tegas oleh masing-masing pihak. Jaminan yang timbul dari perjanjian, dibedakan menjadi 2 yaitu jaminan yang bersifat perorangan (*Borgtocht*) dan bersifat kebendaan (*Pand* dan *Hipotik*).

1) *Borgtocht*

Perjanjian yang mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala si berhutang tidak memenuhi kewajibannya (pasal 1820 KUHPerdara) yang diatur dalam Buku III Bab XVII pasal 1820-1850.

2) *Pand* atau gadai dan *Hipotik*

Diatur dalam KUHPerdara Buku II pasal 1150-1160 titel ke 20. *Pand* adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan daripada daripada kreditur-kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. *Pand* adalah perjanjian yang bersifat *Accessoir*, artinya perjanjian *pand* itu diadakan sebagai tambahan

(*suplement*) dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang (kredit). Jadi *pand* tidak bisa berdiri sendiri yang terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan untuk menjaga jangan sampai debitur lalai dalam membayar. Disamping bersifat *accessoir pand* juga bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Benda-benda yang dapat dijamin dalam *pand* antara lain:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud (surat-surat piutang atas nama)
- c) Deposito, wesel, obligasi, saham, perhiasan, persediaan barang-barang tertentu (stock tembakau, cengkeh, dll.), kendaraan bermotor, dsb.

Credit verband : adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah beserta bangunan di atasnya) yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan hak bagi kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak tersebut bilamana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang *credit verband*. *Credit verband* hanya dapat diberikan oleh lembaga-lembaga perkreditan/bank yang ditunjuk pemerintah.

3) Hipotik

Adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu

perikatan (pasal 1162 KUHPedata). Benda-benda tidak bergerak yang dapat dihipotikkan :

- a) Tanah beserta bangunan, sejak diundangkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, hipotik atas tanah beserta bangunan sudah tidak berlaku lagi.
- b) Kapal laut yang berukuran 20 m³ isi kotor keatas (pasal 314 point 1, dan 3 KUHD).

4) Hak Tanggungan

Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang-undnag No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 29 hak tanggungan “dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai credit verband sebagaimana tersebut dalam staatsblad 1908-584 Jo. Staatsblad 1909-586 dan staatsblad 1909-854 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad 1937-190 Jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana disebut dalam Buku II KUHPedata sepanjang megenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku”.

5) Fidusia

Adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

6) Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁶

4. Penilaian Barang Jaminan

Apabila kita membaca buku penilaian dalam Bahasa Inggris, kita akan menjumpai perkataan "*appraisal*" dan "*valuation*". *Appraisal* diartikan sebagai penilaian atau penaksiran, demikian juga *valuation* diartikan sebagai penilaian atau penaksiran, demikian juga *valuation* penilaian atau penaksiran. Arti penilaian itu sendiri adalah proses pekerjaan pekerjaan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu property, baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang terkait dengan penilaian barang jaminan, yaitu, nilai harga dan biaya. Nilai adalah hasil guna dari suatu property, baik berwujud maupun tidak berwujud dinyatakan dalam suatu mata uang, yang

²⁶ Ahmad Shofin Nuzil "Berbagi tentang Hukum, Sosial, dan Politik", melalui <http://berbagitentanghukum.blogspot.com/2012/01/macam-macam-lembaga-jaminan.html>, diakses Kamis 20 September 2018, Pukul 10.42 wib

diperoleh melalui proses penilaian pada tanggal tertentu. Harga adalah suatu jumlah uang yg disepakati penjual dan pembeli di pasar. Sedangkan biaya adalah suatu jumlah uang yang dikeluarkan dalam melakukan suatu pengadaan, pembangunan, atau pembuatan suatu property.

Macam-macam nilai yang paling banyak dipergunakan oleh kalangan perbankan adalah sebagai berikut:

a. Nilai Pasar (*Market Value*)

Adalah perkiraan jumlah uang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu property pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak di mana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

b. Biaya Penggantian Baru (*Reproduction Cost*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan / pengganti property baru yang meliputi biaya/harga ,harga upah buruh, biaya supervisi, biaya tetap kontraktor, termasuk keuntungan, biaya tenaga ahli teknik termasuk semua pengeluaran yang berkaitan, seperti biaya angkutan, asuransi, biaya pemasangan, bea masuk, dan pajak pertambahan nilai (PPN) jika ada, tetapi termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus.

c. Nilai Wajar (*Depreciated Replacement Cost*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi/pengganti baru dikurangi dengan penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional, dan kemunduran ekonomis, jika ada.

d. Nilai Likuidasi (*liquidation Value*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli property di pasar dalam waktu yang terbatas di mana penjual terpaksa untuk menjual, sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli.

e. Nilai Asuransi (*Insurable Value/Actual Cost Value*)

Adalah perkiraan jumlah yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian property yang perlu diasuransikan, dikurangi penyusutan karena kerusakan fisik.²⁷

5. Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) azas penting dalam hukum jaminan, yaitu :

- a. **Asas *publicitet***, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran

²⁷ H.R. Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 228-230.

hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama;

- b. **Asas *specialitet***, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. **Asas tak dapat dibagi-bagi**, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. **Asas *inbezittstelling***, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- e. **Asas *horizontal***, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dan yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan²⁸

²⁸ Mira Dewina, "Asas Hukum Jaminan", melalui <https://miradewina.wordpress.com/2014/12/22/asas-asas-hukum-jaminan-2/>, diakses Kamis 20 September 2018, Pukul 08.00wib

C. Bank Garansi sebagai Salah Satu Lembaga Jaminan dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan

Pengertian bank sebagaimana yang diberikan oleh UU perbankan adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya mengenai pengertian dari Bank Garansi, yang dimaksud dengan bank garansi adalah : “suatu bentuk penanggungan dimana bank bertindak sebagai pihak penanggung terhadap nasabah (peminta garansi), kepada pihak ketiga (penerima garansi) atas transaksi yang telah dilakukan oleh terjamin (nasabahnya) apabila di kemudian hari terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu peristiwa”. Kesanggupan dari bank tersebut dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian yang tertulis. Penerima garansi percaya terhadap garansi bank yang diterimanya, karena adanya suatu kepercayaan dari masyarakat terhadap bank sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan. Karena adanya suatu kepercayaan inilah maka,

1. Jenis-Jenis Bank Garansi

a. Bank garansi untuk pita cukai tembakau

Bank garansi untuk pita cukai tembakau adalah bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok (kepentingan yang dijamin) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.

b. Bank garansi untuk tender dalam negeri

Bank garansi untuk tender dalam negeri adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan leveransir/kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut.

c. Bank garansi untuk tender luar negeri

Bank garansi untuk tender luar negeri adalah bank garansi yang diberikan kepada kontaktor yang akan mengikuti tender pemborong dimana *bouwheer* adalah pihak luar negeri

d. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk

Bank garansi untuk penangguhan bea masuk adalah bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran barang bea masuk.

e. Bank garansi untuk pelaksanaan kerja

Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan **adalah** bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer*.

f. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan

Bank garansi untuk uang muka pekerjaan adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menerima pembayaran berupa uang muka dari yang memberikan pekerjaan tersebut.

g. Bank garansi untuk penyerahan barang

Bank garansi untuk penyerahan barang adalah bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan kegiatan penyerahan barang, baik yang dibayarkan oleh bank maupun tidak.

h. Bank garansi untuk perdagangan

Bank garansi untuk perdagangan adalah bank garansi yang diberikan kepada dealer/agen perdagangan.

i. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang

Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang adalah bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang L/C nya belum dibayar penuh oleh importir.

j. Bank garansi untuk pemeliharaan

Bank garansi untuk pemeliharaan barang adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah dikerjakan.²⁹

2. Sifat-Sifat Perjanjian Bank Garansi

Garansi Dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1820 dikatakan bahwa :“Penggunaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga demi kepentingan si ber piutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkaitannya siberpiutang manakala si berpiutang itu tidak memenuhinya”. Jadi didalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena

²⁹ Maila Niamas. “Pengertian Contoh dan Tujuan Bank Garansi”, melalui <https://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-contoh-jenis-jenis-dan-tujuan-bank-garansi/>, diakses Selasa 22 januari 2019, Pukul 15.41 wib

adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank. Tanpa adanya perikatan pokok yang mensyaratkan adanya jaminan bank, penanggungan tidak akan pernah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin yang dikenal dengan perjanjian bank garansi bersifat *accessoir*. Bank garansi sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai sifat hukum seperti perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu :

- a. Adanya tergantung karena perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung karena perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjiannya juga ikut batal.

3. Surat Perjanjian tentang Bank Garansi

Dimuat ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan garansi bank.
- b. Jumlah tertinggi garansi bank/ jaminan bank
- c. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi
- d. Tempat kedudukan atau domosili dari terjamin
- e. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh terjamin
- f. Terjamin tunduk kepada peraturan tentang bank garansi yang telah ditetapkan oleh bank
- g. Terjamin tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan, biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin, baik macam maupun jumlahnya

seperti provisi dan biaya lain yang timbul karena pemberian bank garansi.

- h. Terjamin memberi kuasa yang tak dapatdicabut kembali oleh bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan/ kontra garansi guna melunasi hutang lain³⁰

4. Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan hal-hal apa saja yang menurut mereka diperlukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata. Alasan inilah yang membuat materi perjanjian kredit tidak memiliki formulasi yang standar. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tentu mengandung risiko. Risiko yang dimaksud di sini merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Terkait dengan pemberian kredit oleh bank, risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Oleh karena pemberian kredit mengandung risiko, maka bank diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Isi dari perjanjian kredit sangat bervariasi, namun lazimnya terdapat klausula-klausula yang dianggap penting untuk sebuah perjanjian kredit. Klausula-klausula yang dianggap penting dalam suatu perjanjian kredit, antara lain:

³⁰ Sri Retno Widyarin “ Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga”, melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/viewFile/39/33> diakses Jumat 20 September 2018, Pukul 16.42 wib

- a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*) yang menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun debitur dan asuransi barang jaminan, penyerahan barang jaminan beserta dokumennya.
- b. Klausula mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang merupakan obyek dari perjanjian kredit dan menjadi batas kewajiban kreditur dalam menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian. Klausula ini juga terkait dengan penetapan nilai agunan yang diserahkan berikut dengan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- c. Klausula mengenai jangka waktu kredit yang merupakan tenggang waktu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya, pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran sesuai kemampuan debitur. Berdasarkan jangka waktu ini pula, bank memiliki hak tagih dan dapat melakukan teguran-teguran kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.
- d. Klausula mengenai bunga pinjaman (*interest clause*) yang merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata, penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis.

- e. Klausula mengenai barang agunan kredit yang mengatur bahwa debitur tidak dapat melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian kredit, jaminan utang dapat berupa: Hak Tanggungan atas Tanah, hipotik, fidusia, gadai, *corporate* garansi, personal garansi, pengalihan tagihan (*receivable assignment*) dan sebagainya.
- f. Klausula asuransi (*insurance clause*) yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Pada hakekatnya, penutupan asuransi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan bank dalam hal debitur tidak dapat membayar kembali utangnya atau disebut kredit macet. Namun, ketika terjadi sesuatu atas barang agunan atau kreditnya, bank bukan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tersebut sehingga bank tidak memiliki kedudukan yang kuat. Untuk mencegah hal tersebut, biasanya bank melakukan 2 cara. Pertama, dengan menambahkan klausula pemberian kuasa dari nasabah debitur kepada bank untuk menagih dan menerima pembayaran dari maskapai asuransi. Perjanjian pemberian kuasa ini dianggap tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit dengan mengesampingkan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata. Walaupun demikian, klausula ini dianggap memiliki kelemahan karena pemberian kuasa tersebut tidak akan menghilangkan hak debitur untuk menagih sendiri gantirugi dari maskapai asuransi. Cara kedua disebut sebagai *banker's clause* yang dicantumkan pada perjanjian asuransi (polis

asuransi) bahwa debitur tersebut mengadakan perjanjian untuk kepentingan bank sesuai yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Dengan demikian, debitur tersebut tidak dapat menuntut haknya ketika bank telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut.

- g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*) yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, antara lain larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
- h. *Trigger clause (opeisbaar clause)* berupa klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.
- i. Klausula mengenai denda (*penalty clause*) yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya.
- j. *Expense clause* yang mengatur mengenai beban biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit dan biasanya dibebankan kepada nasabah debitur, meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan penagihan kredit.
- k. Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga kemungkinan adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara khusus, akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap telah diperjanjikan

secara umum, misalnya tempat dan waktu pencairan serta penyetoran kredit.

1. *Dispute settlement (alternative dispute resolution)* yang merupakan klausula mengenai metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kredit dan debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit tersebut.³¹

5. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit/Bank Garansi

Dalam dunia hukum subjek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Pada dasarnya, subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlike person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

- a. Perorangan dan perusahaan perseorangan

Perorangan adalah setiap orang yang dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Sedangkan perusahaan perseorangan dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh pemiliknya yang hanya seorang bertindak, baik untuk dan atas nama dirinya sendirimaupun dan atas nama perusahaannya

- 1) Perorangan

Apabila calon debitornya perorangan harus diingat bahwa oleh hukum ada beberapa golongan orang yang telah dinyatakan tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata). Golongan orang

³¹ Bhakti “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian kredit”, melalui <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/> diakses, senin 28 januari 2019, Pukul 00.56 wib

yang dimaksud haruslah diwakili atau dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang lain. Mereka itu adalah:

a) Orang yang masih di bawah umur

Yaitu orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa (belum cukup umur).

b) Orang yang tidak sehat pikirannya /gila, pemabok dan pemboros

Yaitu mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c) Orang perempuan dalam status pernikahan

Ada 2 (dua) ketentuan perundang-undangan yang perlu dikemukakan menyangkut orang perempuan dalam status pernikahan yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).³²

b. Badan usaha dan badan hukum

Badan usaha yang dimaksud adalah yang juga lazim disebut perusahaan, baik oleh para pakar, Sarjana Hukum, maupun istilah yang dipakai dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Badan usaha adalah institusinya, sedangkan perusahaan adalah aktivitasnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang, yang

³² H.R Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 26-28

sekaligus menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai suatu badan usaha.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah perusahaan mengacu kepada badan usaha dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan, dan industri. Lahirlah perkumpulan-perkumpulan asosiasi dan atau dalam bahasa hukum lazim kita kenal dengan sebutan persekutuan. Namun, pada dasarnya secara umum hanya ada 3 (tiga) model persekutuan sesuai dengan keperluannya sejak awal yaitu:

- 1) Persekutuan orang
- 2) Persekutuan modal
- 3) Persekutuan orang sekaligus modal. Persekutuan-persekutuan ini selanjutnya menjalankan suatu kegiatan usaha dan akhirnya lahirlah istilah perusahaan.³³

³³ *Ibid.*, halaman 33-34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Bank Garansi Dengan Kreditor Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit.

Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Istilah garansi sendiri berasal dari Bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *borgtog*. Dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain bank garansi sendiri. Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan bank Indonesia. Kemudian surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank memberikan pengertian bank garansi sebagai berikut:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)
- b. Garansi dalam bentuk penanda tangan kedua dan seterusnya atau surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosmen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)

- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari pengertian tersebut di atas lebih lanjut dapat disampaikan beberapa hal berikut bahwa:

- a. Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi setidaknya terdapat tiga (tiga) pihak, yaitu:
 - 1) Pihak pemberi garansi dalam hal ini bank
 - 2) Pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank dan
 - 3) Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga (*bouwheer*)
- b. Pihak yang dijamin (nasabah bank) memiliki kewajiban (pekerjaan atau hutang) kepada pihak ketiga atau *bouwheer*.
- c. Timbulnya garansi biasanya karena diminta oleh *bouwheer* kepada nasabah bank, dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis (terdapat *opportunity income*)

Jika ketiga point tersebut dijabarkan ke dalam hal terjadinya atau diterbitkannya suatu bank gransi oleh bank, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Seseorang atau suatu badan usaha memperoleh kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah atau swasta (*bouwheer*), baik dengan penunjukan langsung ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnya. Salah satu syarat yang

harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut adalah adanya garansi dari bank atau perusahaan asuransi tertentu.

- b. Seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) tersebut mengajukan permohonan bank garansi kepada salah satu bank (biasanya yang selama ini terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi kreditornya)
- c. Setelah melalui berbagai proses (prosesnya seperti pemberian kredit pada umumnya) bank setuju untuk memberikan atau menerbitkan bank garansi
- d. Oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu-waktu dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada *bouwheer*, maka dibuatkanlah suatu perjanjian pemberian bank garansi dan pemberian jaminan oleh nasabah yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang di berikan oleh bank. Dalam arti bahwa, bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.³⁵ Pengertian *guarantee bank* atau *bank guarantee* atau bank garansi, karena untuk bank garansi diatur dalam ketentuan yang lebih khusus, yaitu dalam Surat Edaran BI No. 23/7/UKU/1991 dan SK Direksi BI No. 23/8/KEP/DIR/tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Pasal 1820 KUHPerdara memberikan batasan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna

³⁴ H.R. Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 157-159.

³⁵ Chatamarrasjid. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 87

kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.³⁶

Fungsi Bank Garansi Bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan adalah merupakan jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan jika pihak yang dijamin wanprestasi, dengan tujuan memberikan fasilitas guna menunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan uang kontan/fasilitas kredit dari bank. Dengan demikian masing-masing pihak bank garansi mempunyai fungsi dan memperoleh manfaat yaitu:

- a. Bagi kreditor (penerima jaminan), bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
- b. Bagi debitor (terjamin), bank garansi berfungsi sebagai sarana mendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kreditor (penerima jaminan), bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada waktunya. Sekalipun ia sendiri berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
- c. Bagi bank (penjamin) bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan kreditornya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah

³⁶ Try Widiyono. 2009. *Agunan Kredit dalam financial engineering*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 266

serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat di mata para nasabahnya³⁷

Produk Bank Syariah Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang di tawarkan sudah tentu sangat islami. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

a. Al-wadi'ah (simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijagadan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: al-musarakah, al-mudharabah, al-muza'arah, al-musaqah

³⁷ Ahmad Reza, Skripsi “Peran atau Fungsi Bank Garansi dalam Perbankan dihubungkan dengan perjanjian kredit” (Sumatera Utara: USU, 2011), halaman. 71-72.

c. Bai'al-murabahah

Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

d. Bai'as-salam

Bai'as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudiann hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e. Bai' al-istihna'

Bai al-istihna' adalah bentuk khusus dari akad bai' as-salam, oleh karena itu, ketentuan dalam bai' al-istihna' mengikuti ketentuan dan aturan bai'as0salam. Pengertian bai'al-istihna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang)

f. Al-ijarah (leasing)

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.

g. Al-wakalah (amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh sipemberi mandat.

h. Al-kafalah (garansi)

Pengertian al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

i. Al-hawalah

Al-hawalah adalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

j. Ar-rahn

Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.³⁸

Bank Garansi Dalam Bentuk Syariah (Kafalah) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang *kafalah*: Fatwa DSN MUI tentang *kafalah* ini menjadi salah satu dasar hukum pembolehan/pelegalan bank garansi. Adapun fatwa DSN MUI tentang *kafalah* akan dikutip seperti berikut ini:

³⁸ Kasmir. *Op.Cit.*, halaman 166-174

Dewan Syariah Nasional, setelah:

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi>l*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfu>l 'anhu, as}il*).

b. Firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”

c. Hadits nabawi riwayat Bukhari :

“kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW kemudian didatangkan jenazah, lalu orang-orang berkata: wahai Rasulullah SAW, shalatkanlah dia. Beliau bertanya: apakah ia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: tidak. Beliau bertanya: apakah ia mempunyai utang? Mereka menjawab: tiga dinar. Beliau bersabda: shalatlah kalian atas teman kalian. Abu Qatadah berkata: shalatilah dia wahai Rasulullah, dan aku yang menjamin (pembayaran) hutangnya. Kemudian beliau menshalatinya”

d. Sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”

e. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

f. Kaidah Fiqih: **عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْنِ تَحْرِيمِهَا.**

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الضَّرَارُ يُزَالُ.

“bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

Memerhatikan : pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada kamis, tanggal 08 muharram 1421 H/13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG KAFALAH**

Pertama : Ketentuan umum *kafalah*

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan syarat *kafalah*

1. Pihak penjamin (*kafi>l*)
 - a. *ba>ligh* (dewasa) dan berakal sehat

- b. berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*rid}a>*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (*as}i>l, makfu>l 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
 3. Pihak orang yang berpiutang (*makfu>l lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
 4. Objek penjaminan (*makfu>l bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*la>zim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)

Ketiga : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁹

³⁹ Nisa Nun Balqis “ Bank Garansi”, melalui <http://tonybestthinker.blogspot.com/2015/01/bank-garansi.html>, diakses Selasa 22 Januari 2019, Pukul 18.22 wib

Pemberian kredit oleh bank, maka bank garansi juga selalu harus didahului dengan permohonan oleh nasabah bank dan kemudian bank melakukan analisis atas kelayakannya. Apabila bank menganggap pemohon layak untuk diberikan bank garansi sesuai dengan permohonannya, bank akan mengeluarkan surat persetujuannya.

- a. Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan persetujuan pemberian bank garansi adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya sebagai suatu penyampaian /pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan bank garansi kepada nasabah yang bersangkutan.
- b. Bahwa surat pemberitahuan persetujuan bank garansi tersebut berisyarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu antara lain:
 - 1) Biasanya plafond bank garansi yang disetujui
 - 2) Jenis dan jangka waktu bank garansi
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - 4) Tata cara klaim
 - 5) Barang-barang jaminan yang diminta dan
 - 6) Syarat-syarat lainnya
- c. Bahwa oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka nasabah yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang ditwarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tanda tangannya pada copy surat

tersebut, yang kemudian diserahkan kembali kepada bank penerbit surat persetujuan prinsip dimaksud.⁴⁰

Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi pada setiap penerbitan bank garansi adalah

- a. Judul “Bank Garansi” Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah Garansi”.
- b. Nama dan alamat bank pemberi
- c. Tanggal penerbitan
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek, perijinan perdagangan valuta asing, dsb. Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wan prestasi dapat dibuktikan dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (Bank, nasabah dan pihak penerima jaminan).
- e. Jumlah uang yang dijamin
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir Jangka Waktu bank garansi adalah jangka waktu yang tertera dalam warkat bank garansi. Jangka waktu bank garansi diperbolehkan sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu melampaui 12

⁴⁰ H.R Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 166-167

bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Administrasi Kredit. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut.

- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim bank garansi yang diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan “bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank garansi tersebut”.
- h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana pasal 1831 KUH Perdata. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar bank garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi.⁴¹

Perjanjian Kredit/Bank Garansi Atas suatu pelepasan kredit dan atau bank garansi oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit dan atau bank garansi tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan

⁴¹ Okgaransi ”Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Bank Garansi”, melalui <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-dasar-hukum-bank-garansi>, diakses Senin 28 Januari 2019, Pukul 04.00 wib

diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit dan atau perjanjian pemberian garansi.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam didalam defenisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat (12) tersebut di atas dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut:

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam.
- b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan 1992 tersebut. Sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan instruksi presidium cabinet Nomor 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 dan instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam

memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bank mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁴²

Pihak yang terkait dalam perjanjian garansi bank, yaitu pihak bank dan pihak yang dijamin (nasabah) bank merupakan badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Bank dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: bank umum dan bank perkreditan. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

⁴² H.R Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 181-183

konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴³

Penanggungan utang atau *Bank Guarantee* dalam perjanjian kredit dimana pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa jika debitor wanprestasi maka jaminan perorangan berupa *Bank guarantee* tersebut dapat dimohonkan pengajuan eksekusi langsung.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Garansi Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan

Bentuk pencegahan bank garansi sebelum wanprestasi, melalui Pencegahan preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pencegahan preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Pada pencegahan yang preventif, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (infraak) atau pendapatnya atau sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah sengketa pencegahan yang

⁴³ H. Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, halaman 222-223

preventif yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada diskresi dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk katagori pencegahan represif.

Pencegahan preventif ini dibagi menjadi 2 (dua), tentang pencegahan yang digunakan bank sebelum menerbitkan bank garansi, yang pertama adalah tentang penerapan prinsip 5C dalam penerbitan bank garansi kepada pihak yang dijamin (*applicant*) dan yang kedua adalah penahanan kontra garansi dalam perjanjian bank garansi (*counter guarantee*).⁴⁴

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut.

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan dengan pendidikkannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

⁴⁴ Aditya Pranata, Skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Garansi Akibat wanprestasi Pihak Yang Dijamin (Aplicant) Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*” (Jawa Timur: UPN, 2017), halaman. 69-72.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁴⁵

Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan perbankan di Indonesia pada saat ini adalah UU Perbankan di Indonesia 1992/1998 Undang-Undang tersebut mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat. Istilah bank komersial (*commercial bank*) merupakan istilah yang digunakan bagi bank-bank

⁴⁵ Simulasi Kredit “Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit di Lembaga Keuangan Bank”, melalui <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>, diakses Sabtu 23 Maret 2019, Pukul 23.00 wib

yang melakukan kegiatan usaha sebagai suatu badan usaha dengan melayani anggota masyarakat yang memerlukan jasa perbankan.

Pemberian kredit menurut ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998 Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Perkreditan Rakyat, pemberian kredit perbankan di Indonesia tunduk pada ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998 dan peraturan pelaksanaannya, antara lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan peraturan intern masing-masing bank.⁴⁶

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

- 1) Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- 2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- 3) Membayar ganti rugi;
- 4) Membatalkan perjanjian; dan
- 5) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

⁴⁶ M. Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, halaman 74

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:

- a) *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- b) *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan:

- a) Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
- b) Dasar teguran;
- c) Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 9 Agustus 2012)

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.⁴⁷

Pasal 1243 BW ternyata bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*) atas dasar itu debitur dinyatakan lalai skadang-kadang diisyaratkan somasi dan dalam hal-hal debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan somasi. Bahwa somasi itu

⁴⁷ Alannurfitra, “Wanprestasi dalam Perjanjian”, melalui, <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses 8 Oktober Pukul 21:30 wib

berguna untuk memperingatkan pihak debitor agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa :“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.⁴⁸ Wanprestasi dan kewajiban berprestasi Ada tidaknya kewajiban perikatan tertentu yang harus di penuhi oleh debitor bergantung dari sepakat para pihak dalam perjanjian dan ketentuan undang-undang yang mengatur perjanjian itu. Kita akan mencoba untuk dari beberapa keputusan perkara yang kita temui mencari beberapa patokan yang bisa dipakai untuk menetapkan ada tidaknya kewajiban perikatan bagi debitor.

a. Berdasarkan tujuan dibuatnya perjanjian

Bahkan, ternyata adakalanya tetap saja melaksanakan perjanjian dalam keadaan yang diketahui adalah tidak menguntungkan, bisa dianggap bukan merupakan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) B.W.) Pasal 1338 ayat (3) B.W. menyebutkan:“perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yang dalam doktrin ditafsirkan: “harus dilaksanakan dengan mengindahkan tuntutan kepantasan dan kepatutan.”

b. Adanya kewajiban untuk menanggung

⁴⁸ Yahman. 2015. *Karakteristik Wnaprestasi Tindak pidana dan Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 85-86

Ada kewajiban bagi debitur untuk menjamin bahwa objek perjanjian bisa digunakan untuk tujuan normal sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Untuk lebih jelasnya kita kutip Pasal 1502 B.W.:

“Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian-pengabdian pekarangan, tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian pekarangan itu sedemikian penting sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian, jika hal itu diketahuinya maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi.”

- 1) Adanya kewajiban tambahan
- 2) Masalah pelepasan hak
- 3) Tuntutan itikad baik
- 4) Adanya perjanjian
- 5) Menanggung resiko
- 6) Saat untuk somasi
- 7) Perjanjian garansi

Dalam Pasal 1316 B.W. “perjanjian yang menguatkan” perjanjian lain yang merupakan salah satu bentuk perjanjian garansi . disana ditetapkan:“Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.”⁴⁹ Wanprestasi debitur,

⁴⁹ J. Satrio. 2014. *Wanprestasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 77-90

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵⁰

Aturan khusus debitor wanprestasi maka mengacu ke Pasal 1831 dan 1832

KUHPerdata di mana isi Pasal 1831 KUHPerdata ialah:

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.”

Pasal 1832 KUHPerdata ialah:

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual.” Tetapi wanprestasi dapat dicegah dengan cara *preventif* dan *represif*.

⁵⁰ Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Abdul Hakim Siagian, halaman 200

C. Kekuatan Eksekutorial Bank Garansi Terhadap Harta Debitur Yang Wanprestasi

Secara umum, ada empat upaya yang dapat ditempuh bank untuk menangani kredit bermasalah dalam hal debitur cidera janji, antara lain:

- a. Upaya penyehatan kredit atau penyehatan usaha yang dapat ditempuh melalui 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring).
- b. Bank dapat melakukan penagihan langsung dengan menggunakan kewenangan parate eksekusi berdasarkan perjanjian pengikatan barang jaminan.
- c. Bank dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi.
- d. Bank dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur melalui pengadilan.

Kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan kepada bank sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian perbankan harus berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Menurut Badriyah Harun, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

- 1) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

- 2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- 3) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 4) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi; Penyelesaian sengketa⁵¹

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda *si berutang lebih dulu*

⁵¹ Yulia Risa” Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan “, melalui *Jurnalilmiah AppData/Local/Temp/230-25-207-1-10-20180111*, diakses Minggu 6 Oktober 2018, Pukul 22:41 wib

disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Bank Garansi:

- a. Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok
- b. Waktu berlaku dan berakhirnya Garansi Bank
- c. Waktu terjadinya cidra janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh Garansi Bank
- d. Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung.

Keempat hal di atas perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi tertanggung, agar bilamana terjadi sesuatu yang tak diharapkan, maka klaim masih bisa dilakukan. Bagi tertanggung juga harus memperhatikan, apakah Bank Garansi tadi menggunakan pasal 1831 atau 1832, karena jika menggunakan pasal 1831, Bank tidak serta merta membayar klaim tersebut.⁵² Salah satu dari kedua pasal ini harus dipilih dalam pembuatan perjanjian penanggungan. Jika dalam akta tidak secara tegas memilih kedua pasal tersebut, maka akta pemberian penanggungan dianggap memilih pasal 1831 KUHPerduta. Kewajiban memilih Pasal 1831 atau 1832 KUHPerduta dalam setiap penerbitan penanggungan hutang adalah hal yang penting karena akan menyangkut akibat hukum yang sangat luas.⁵³ Sehingga tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada sipenerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.

⁵² Edratna, "Bank Garansi, apa dan bagaimana kegunaannya", melalui <https://edratna.wordpress.com/2008/01/07/bank-garansi-apa-dan-bagaimana-kegunaannya/>, diakses 7 Oktober 2018, Pukul 12.45

⁵³ Try Widiyono, *Op. Cit.*, halaman 270

- b. Bagi pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan
- d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya,
- e. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.⁵⁴

Praktek penyelesaian kredit bermasalah oleh bank-bank dilakukan dengan dua alternatif, yaitu litigasi dan negosiasi, namun tetap diakui bahwa kedua alternatif tersebut diatas terlepas dari adanya bank-bank yang melakukan penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa “*debt collector*” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan hal itu.

1. Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dengan cara litigasi adalah dengan mendayagunakan lembaga Peradilan yang ada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga ataupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank milik pemerintah (BUMN/D). Pada prakteknya, penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan atau langsung eksekusi kepada lembaga Pengadilan Negeri; dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

⁵⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 169.

a. Pengadilan Negeri

Penanganan perkara kredit bermasalah atau kredit macet di Pengadilan Negeri dapat ditempuh beberapa cara, antara lain melalui gugatan biasa dan permohonan eksekusi grosse

1) Gugatan biasa

Untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dalam proses gugatan biasa diperlukan tiga tingkatan peradilan, yaitu:

- a) Tingkat pertama/Pengadilan Negeri;
- b) Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi; dan
- c) Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perkara adalah kehandalan pihak bank atau kuasanya dalam memformulasikan gugatan sehingga baik subjek, objek, posita, maupun petitum gugatan sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Yang tidak kalah pentingnya adalah pokok perkara itu sendiri yang bersumber dari perjanjian kredit.

2) Permohonan eksekusi grosse akta

Permohonan eksekusi ini dilakukan atas dasar dan kekuatan grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik atau grosse akta hak tanggungan. Selaian gugatan biasa dan eksekusi grosse akta tersebut, peraturan perundang-undang masih memberikan kemungkinan dengan upaya lain, yaitu putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) yang diatur dalam Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR dan eksekusi yang

diperuntukkan bagi pemegang hipotik pertama (*Beding van eigenmachtige verkoop*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1178 jo.

b. Pengadilan Niaga

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh bank terhadap debitornya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. (Undang-Undang Kepailitan)

c. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Penyelesaian kredit macet pada instansi pemerintah, badan-badan Negara, serta BUMN/D perbankan dan nonperbankan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau dikenal dengan Undang-Undang PUPN.⁵⁵

2. Non Litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase ini sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*). Jenis arbitrase yang dapat dipergunakan antara lain adalah:

⁵⁵ H.R Daeng Naja. *Op.Cit.*, halaman 335-344

- 1) Arbitrase *ad hoc*; dan
- 2) Arbitrase institusional.⁵⁶

b. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan pandanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) terdiri dari

- 1) Negosiasi
- 2) Mediasi⁵⁷

Tuntutan atas dasar wanprestasi Kreditur dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor.
Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁵⁸

Kekuatan eksekutorial Bank Garansi terhadap harta debitor yang wanprestasi jika terjadi cidera janji atau wanprestasi mengacu pada perjanjian

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 355

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 366

⁵⁸ Salim. *Op.Cit.*, 99.

pokok yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan jika debitor wanprestasi maka bank dapat mengeksekusi langsung jaminan berupa "*Bank Guarantee*" tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara bank sebagai penjamin dengan pihak terjamin dalam bank garansi didasarkan pada hubungan kontraktual dalam perjanjian penerbitan bank garansi yang ditanda tangani oleh bank sebagai penjamin dan nasabah sebagai terjamin. Di mana pihak bank yang menjadi penghubung kerja sama antara kreditor (pihak ketiga) dan debitor (terjamin) agar terlaksananya perjanjian kredit. Bank Garansi mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran usaha dari nasabah bank yang bersangkutan. sehingga apabila di kemudian hari pihak yang dijamin (*applicant*) ternyata cidera janji atau wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak yang dijamin (*applicant*) terhadap perjanjian kontrak kerja merujuk kepada perjanjian pokoknya, dimana pihak debitor (terjamin) yang disini diminta untuk menerbitkan bank garansi kepada pihak bank oleh Pemberi Kerja (*beneficiary*) yang berupa jaminan . Apabila pada perjanjian pokoknya debitor (terjamin) dinyatakan wanprestasi, maka bank garansi dapat diklaim oleh pihak penerima jaminan (*beneficiary*).
2. Kekuatan eksekutorial bank garansi terhadap harta debitor yang wanprestasi mengacu pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa kebendaan si

berhutang(debitor) itu secara umum menjadi jaminan atas hutang si berhutang (debitor) dan hasil penjualan benda jaminan di berikan pada penerima jaminan. berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank selaku penerima hak tanggungan apabila debitor selaku pemberi hak tanggungan cidera janji (wanprestasi)

3. Dengan adanya surat jaminan atau bank garansi ini, maka bank dapat memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap perjanjian pokok yang dilakukan antara pihak yang dijamin (*applicant*) dengan pihak penerima jaminan (*beneficiary*). Perlindungan hukum bagi bank garansi akibat wanprestasi pihak terjamin (*applicant*) dibagi menjadi preventif dan represif. Secara represif, pihak bank yang akan menerbitkan bank garansi terlebih dahulu meneliti bonafiditas pemohon bank garansi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*) yang diterapkan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), serta membebaskan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang berfungsi sebagai agunan dalam pemberian jaminan dari bank. Apabila ternyata pihak yang dijamin (*applicant*) melakukan wanprestasi, maka penerima jaminan (*beneficiary*) akan melakukan pengajuan klaim kepada bank. Pencairan jaminan lawan akan dibayarkan oleh pihak bank sebagai pemberi jaminan kepada penerima jaminan (*beneficiary*) secara tunai.

B. Saran

1. Diperlukannya pemahaman terhadap pihak debitor (terjamin) dan kreditor (penerima jaminan) agar mengetahui syarat, asas, dan prinsip yang di tuliskan dalam perjanjian yang telah disepakati antara debitor dan kreditor yang di ketahui oleh bank garansi selaku pemegang jaminan (aset) dari debitornya, agar hubungan perjanjian antara pihak bank, debitor dan, kreditor mengetahui hubungan hukum dan kedudukan masing-masing pihak agar menjaga kesepakatan yang telah di perjanjikan.
2. Mengingat pentingnya fungsi bank garansi, maka disarankan agar pihak bank selaku pemberi fasilitas bank garansi agar selalu memperhatikan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pemberian bank garansi, baik ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan, BW, maupun dalam ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian bank garansi. Untuk jaminan lawan juga agar tetap dipertahankan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak bank dalam mengeluarkan bank garansi. Agar eksekusi berjalan sesuai peraturan UU Perbankan.
3. Kreditor (Penerima jamina) atau pemilik tender (beneficiary) agar selalu berhati-hati dalam menentukan debitor (terjamin). Dilakukan langkah preventif dengan melakukan seleksi yang ketat oleh pihak kreditor dalam menyatakan debitor serta harus selalu meminta jaminan garansi atas transaksi yang dilakukan sebagai proteksi atas kemungkinan timbulnya resiko karena wanprestasi dari pihak yang telah menyanggupi tender dan garansi tersebut. Dan meminta debitor (terjamin) memberikan nilai

tunainya sekarang- kurangnya sama dengan nilai yang tercantum di dalam garansi bank, ini bisa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga atau harta kekayaan milik si debitor (terjamin).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Abdul Hakim Siagian.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Chatamarrasjid. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. R. Daeng Naja. 2014. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- J. Satrio. 2014. *Wanprestasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- R. Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sutarno .2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.
- Try Widiyono. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wnaprestasi Tindak pidana dan Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin. 2014. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 21-22.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

Aditya Pranata, Skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Garansi Akibat wanprestasi Pihak Yang Dijamin (Aplicant) Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*” (Jawa Timur: UPN, 2017), halaman. 69-70.

Adminerco “Mengetahui Perjanjian kredit”, melalui http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=, diakses Senin 17 September 2018, Pukul 15.42 wib

Ahmad Shofin Nuzil “Berbagi tentang Hukum, Sosial, dan Politik”, melalui <http://berbagitentanghukum.blogspot.com/2012/01/macam-macam-lembaga-jaminan.html>, diakses Kamis 20 September 2018, Pukul 10.42 wib

Alannurfitra, “Wanprestasi dalam Perjanjian”, melalui <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses 8 Oktober Pukul 21:30 wib

Bhakti “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian kredit”, melalui <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/> diakses, senin 28 januari 2019, Pukul 00.56 wib

Binus University,” Bank Garansi dalam Proyek Konstruksi”, melalui <http://business-law.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi>, diakses Sabtu 15 September 2018, pukul 03.55 wib

Edratna, “Bank Garansi, apa dan bagaimana kegunaannya”, melalui <https://edratna.wordpress.com/2008/01/07/bank-garansi-apa-dan-bagaimana-kegunaannya/>, diakses 7 Oktober 2018, Pukul 12.45 wib

Hendro Purba “Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian”, melalui <http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/asas-asas-dalam--hukum-perjanjian.html> diakses, Senin 20 September 2018, Pukul 17.42 wib

Herman “Bank Garansi”, melalui <http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html>, diakses Rabu 19 September 2018, Pukul 22.42 wib

Maila Niamas. “Pengertian Contoh dan Tujuan Bank Garansi”, melalui <https://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-contoh-jenis-jenis-dan-tujuan-bank-garansi/>, diakses Selasa 22 Januari 2019, Pukul 15.41 wib

Mira Dewina, “Asas Hukum Jaminan”, melalui <https://miradewina.wordpress.com/2014/12/22/asas-asas-hukum-jaminan-2/>, diakses Kamis 20 September 2018, Pukul 08.00 wib

Nisa Nun Balqis “ Bank Garansi”, melalui <http://tonybestthinker.blogspot.com/2015/01/bank-garansi.html> diakses Selasa 22 Januari 2019, Pukul 18.22 wib

Okgaransi “Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Bank Garansi”, melalui <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-dasar-hukum-bank-garansi> , diakses Senin 28 Januari 2019, Pukul 04.00 wib

Roziqin “Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kasus First Travel”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu 15 September 2018, Pukul 23.49 wib

Sri Retno Widyorin “ Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga”, melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/viewFile/39/33> diakses Jumat 20 September 2018, Pukul 16.42 wib

Simulasi Kredit “Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit di Lembaga Keuangan Bank”, melalui <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>, diakses Sabtu 23 Maret 2019, Pukul 23.00 wib

Yulia Risa” Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan “, melalui [Jurnalilmiah AppData/Local/Temp/230-25-207-1-10-20180111](http://Jurnalilmiah.AppData/Local/Temp/230-25-207-1-10-20180111), diakses Minggu 6 Oktober 2018, Pukul 22:41 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MARISA NIA AYU AMELIA NST
NPM : 1406200575
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR YANG WANPRESTASI
PEMBIMBING I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-01-2019	-- penerimaan skripsi		ES.
	-- perbaiki catatan kaki		
	-- perbaiki / tambah pustaka		
31-01-2019	-- cek kembali size untuk font nya.		ES.
12-02-2019	-- perbaiki kembali catatan kaki		ES.
15-02-2019	-- fungsi bank garansi ?		ES.
	-- resiko hukumnya apa ?		
22-02-2019	penulisan perbaiki		ES.
26-02-2019	lanjutkan ke pembimbing I (sudah bedah buku)		ES.
01-03-2019	Perbaikan awal		
09-03-2019	mulai identifikasi agar diperjelas		
05-03-2019	keimpulan dan diperjelas		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

(Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum)

(Rizka Syafriana, S.H., M.Kn)